

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih dan karuniaNya yang sungguh besar kepada saya, mulai dari saya permulaan perkuliahan hingga saat diakhir perkuliahan dimana saya juga dapat menyelesaikan suatu karya tulis ilmiah ini.

Adapun karya ilmiah ini saya susun merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang hendak menyelesaikan studinya, harus membuat karya tulis ilmiah dimana agar karya ilmiah ini nantinya dapat menambah wawasan pada pembaca yang membutuhkannya, dan melatih penulis dalam menuangkan ide-ide yang terpendam sesuai dengan ilmu yang pernah didapatkan selama perkuliahan.

Karya tulis saya ini sebenarnya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saya mengharapkan kepada para pembaca untuk maklum adanya dan mengharapkan masukan-masukan.

Sejalan dengan perencanaan hingga rampungnya karya tulis ilmiah ini, saya menyadari banyak pihak yang telah berperan memberi bantuan, dorongan baik moril dan material. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

3. Bapak H. Abdul Muis, S.H., M.S., selaku Pembimbing I penulis, untuk saran, waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa melaksanakan dan hingga selesainya skripsi ini.

4. Bapak H. Ghulam Mhd, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II penulis, untuk saran, waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa melaksanakan dan hingga selesainya skripsi ini.

5. Ibu Agustina Kamawati, S.H., Sp.N. Selaku Notaris di Medan yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

7. Abang saya (David Tobing, Josep Tobing dan Julius Tobing, S.H.) serta Adik saya (Jatra Tobing) yang penulis sayangi yang selalu memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Melani Handayani Napitupulu (Eda Aku), Anry Harinoko Tobing, Octavia Lamria Gultom (Ocha), Eirin (Kuntet), Bang Aris, Maulana (Molen), Moses Butarbutar (Muka petak), Kristianta Surtakti (Kasur), Riris dan Rekan-rekan se-alamamater.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda Jokner Efendi Tobing dan Ibunda Risma Hasibolan Manalu, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas


Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan tersendiri bagi mereka berdua.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Oktober 2011

Penulis,

FRISKA THERESIA L.TOBING



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Pengesahan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II	
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS	
SECARA UMUM	11
A. Pengertian Peran dan Tanggung Jawab	
Secara Umum	11
B. Sejarah Notariat	11
C. Pengertian Notaris	16

	D. Dasar Hukum Notaris	18
	E. Kewenangan Notaris	20
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS YANG DI LEGALISASI DIHADAPANNYA	23
	A. Pengertian Akta	23
	B. Jenis-jenis Akta	25
	C. Fungsi Akta	27
	D. Pengertian Legalisasi	30
BAB IV	PRAKTEK LEGALISASI DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DI LEGALISASI	35
	A. Praktek Legalisasi Oleh Notaris	35
	B. Tanggung Jawab Notaris Atas Kebenaran Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasinya.....	44
BAB IV	PENUTUP	53
	A. Kesimpulan	53
	B. Saran	54
	DAFTAR PUSTAKA	56
	LAMPIRAN	